

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bumi dan segala isinya sebagai misi khalifah, sehingga dimanfaatkan sebaik-baik nya untuk kemaslahatan umum, mencapai tujuan suci ini. Allah memberikan petunjuk melalui Rasul nya yang meliputi segala kebutuhan manusia termasuk akidah, akhlak, maupun syariah.¹

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh, mulai dari makan dan minum hingga hidup bermasyarakat secara keseluruhan. Semuanya ada aturan dan ketentuannya. Islam juga merupakan agama (Rahmatalal lil‘alamin) yang mengatur segala aspek kehidupan manusia yang disampaikan oleh Rasul.²

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 3-4.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia, April 2012), h. 3.

Sebagai makhluk sosial, manusia berusaha untuk berinteraksi. Tidak hanya wilayah kecil, tetapi juga wilayah yang lebih besar saling terkait. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dipisahkan dari yang berhubungan dengan Muamalah. Di muamalah, berbicara tentang berbagai jenis jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Berbicara tentang jual beli bukanlah hal yang asing bagi setiap orang. Karena kita memiliki interaksi ini setiap hari.

Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi yang diperbolehkan. Dari sudut pandang Al-Qur'an, perdagangan dapat dibagi menjadi dua bagian. Perdagangan yang dibolehkan, yaitu jual beli, dan perdagangan yang dilarang, yaitu riba. Transaksi diperbolehkan dilakukan secara tunai (paid in cash) dan ada pula yang diperbolehkan dilakukan dengan cara mencicil (kredit). Ini adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu kesepakatan pembeli-penjual untuk mengalihkan kepemilikan suatu

barang kepada orang lain yang membutuhkan kepemilikan barang tersebut, yang disebabkan oleh adanya akad jual beli.³

Jual beli secara etimologi adalah pertukaran sesuatu secara mutlak. Sedangkan menurut terminologi hukum Islam jual beli adalah pertukaran suatu harta tertentu dengan harta lain berlandaskan saling ridho antara penjual dan pembeli. Atau dengan pengertian yang lain, pemindahan hak milik atas barang kepada orang lain dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat. Dengan perubahan-perubahan tertentu.⁴

Jual beli tidak lepas dari unsur keridhaan atau saling suka dan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³ Nina Mayang Kencana Sirait, Dan Sri Wahyuni, *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit*. Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Vol. 6, Juli 2020, h. 81-82.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta Timur: Al-I'tisom Anggota Ikapi, 2010), h. 263.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁵

Seorang Muslim diperbolehkan untuk membeli barang dengan membayar harga tunai, atau dengan menunda sampai waktu tertentu dengan persetujuan bersama, suatu ketika Nabi SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi untuk menghadapi keluarganya dengan pembayaran kredit. Beliau juga menjanjikan perisainya kepada orang yahudi. Jika penjual menaikkan harga karena keterlambatan pembayaran, sebagaimana lazimnya sebagian besar pedagang yang menjual secara mencicil, sebagian ahli fiqih melarangnya dengan alasan bahwa hal itu merupakan penambah nilai properti sambil mengkompensasi waktu. Ini mirip dengan riba.⁶

Dalam fiqh, jual beli dengan pembayaran non tunai disebut *ba'iul al-ajal* (jual beli non tunai). Pembayaran dapat

⁵ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur.An Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya* (Babakan Sari: Bandung: 2010), h. 83.

⁶ Nina Mayang Kencana Sirait, Dan Sri Wahyuni, *Pemikiran Yusuf* ..., h. 81.

berupa cicilan, pembayaran satu kali, atau pembayaran uang muka. Dan jual beli tunai disebut cash.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli harga tunai dan non tunai dilaksanakan secara lisan, sebelum terjadinya transaksi pembelian obat pertanian. Ibu Iroh menjelaskan terlebih dahulu dalam pelaksanaan jual beli ini dilakukan transaksi seperti ini, dapat dinarasikan dengan contoh sebagai berikut, Bapak Yanto sebagai petani di Kp. Ciririgi, membeli obat pertanian kepada Ibu Iroh (*Pemilik Toko*), dengan barang *Satu Torobos* dan *Satu Score*, Ibu Iroh pemilik toko menyatakan bahwa satu torobos seharga Rp 12.000 Jika bayar panen Rp 17.000, dan satu score seharga Rp 60.000 bayar panen Rp 75.000, jika si petani siap untuk membayar panen, maka ditulis atau (*diimlakan*) hutang tersebut dengan benar oleh Ibu Iroh sebagai pemilik toko dibuku catatan hutang yang disebut *BON*.

Sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah: 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

”Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S al-Baqarah: 282).⁷

Kp. Ciririgi merupakan salah satu kampung yang berada di Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang. Dengan jumlah penduduk desa yang terdiri dari 3718, terdiri dari 1.866 pria dan 1.852 wanita, dengan berbagai macam pencaharian, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani, mata pencaharian yang diturunkan dari generasi ke generasi. Akan tetapi tidak semua petani memiliki modal, karena faktor ekonomi yang tercukupi dan banyak petani yang tidak memiliki obat-obatan atau pun pupuk yang akan digunakan saat musim tanam sudah tiba.

Praktik jual beli bayar tunai dan non tunai yang merupakan kegiatan yang lumrah terjadi di masyarakat Kp. Ciririgi Desa. Sukaseneng, dalam praktik ini sering terjadi

⁷ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an ...h. 48

dengan adanya kelebihan yang memberatkan pada pihak yang berhutang. Seperti yang terjadi di Kp. Ciririgi dalam praktiknya terdapat tambahan atau keuntungan yang diambil oleh pemberi hutang (penjual) kepada penerima hutang (pembeli).

Jual beli bayar non tunai juga sebagai bentuk tolong menolong sesama muslim untuk meringankan dan menghilangkan segala kesulitan para petani, disamping membantu kaum muslimin kepada sesamanya, dengan cara memberi hutang untuk keluar dari segala kesulitan. Akan tetapi bentuk tolong menolong dalam praktik jual beli di Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, orang yang berhutang di bebankan. Karena ada kelebihan pembayaran.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk untuk mengambil judul tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN HARGA TUNAI DAN NON TUNAI DALAM JUAL BELI OBAT PERTANIAN DIBAYAR PANEN (Studi Kasus di Kp. Ciririgi, Desa Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab.**

Pandeglang). Tema ini sangat menarik untuk di kaji, dengan alasan: pertama, peneliti ingin mengkaji mengenai praktik perbedaan harga tunai dan non tunai dalam jual beli obat pertanian dibayar panen di Kp. Ciririgi. Kedua, peneliti juga tertarik tentang pandangan masyarakat terhadap perbedaan harga tunai dan non tunai dalam jual beli obat pertanian dibayar panen di Kp. Ciririgi. Ketiga, peneliti juga tertarik untuk menambahkan tentang pandangan hukum Islam tentang perbedaan harga tunai dan non tunai dalam jual beli obat pertanian dibayar panen di Kp. Ciririgi. Agar penelitian ini dapat menjadi sumber pemikiran dan alternatif untuk membangun sistem jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa Sukaseneng, Kec.

Cikeusik, Kab. Pandeglang). Penelitian ini juga masih bersifat sementara dan akan dikembangkan setelah peneliti di lapangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang)?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang)?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi

Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang).
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang).
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang).

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam pengembangan ilmu di bidang Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah

2. Secara Praktis

- a. Sebagai masukan bagi masyarakat, pembaca, dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga dapat diambil langsung manfaat dan memberikan solusi atas masalah perbedaan antara harga tunai dan non tunai dalam jual beli obat pertanian dibayar panen khususnya di Desa. Sukaseneng.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk mengemban misi akhir memperoleh gelar S.H di Fakultas Syariah Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1	Isti Sundari Apriani/2019/ Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Pada Pedagang Komplek Kampus Universitas Dehasan Bengkulu Dan Komplek Kampus Institute Agama Islam Negeri Bengkulu) / IAIN Bengkulu.	Persamaan: sama sama membahas tentang jual beli pembayaran non tunai. Perbedaan: skripsi tersebut menjelaskan terkait masyarakat baru berada ditahap tahu atau hafal tetapi pedagang tidak tahu mengapa hal itu

		<p>bisa terjadi, berbeda dengan skripsi yang penulis bahas yaitu praktik jual beli bayar tunai dan non tunai. Dan pandangan masyarakat tentang jual beli bayar tunai dan non tunai. Selain itu penulis juga membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bayar</p>
--	--	---

		tunai dan non tunai. ⁸
2	Fajar Khoirul Imam/ 2016/ Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Madzhab Syafi'i/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Persamaan: Sama sama membahas tentang jual beli harga tunai dan kredit. perbedaan: skripsi tersebut menjelaskan istinbat Imam Syafi'i tentang jual beli harga tunai dan kredit. berbeda

⁸ Isti Sundari Apriani, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Pada Pedagang Komplek Kampus Universitas Dehasan Bengkulu Dan Komplek Kampus Institute Agama Islam Negeri Bengkulu)* / Iain Bengkulu. 2019.

		<p>dengan skripsi yang penulis bahas yaitu praktik jual beli bayar tunai dan non tunai. Dan pandangan masyarakat tentang jual beli bayar tunai dan non tunai. Selain itu penulis juga membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap</p>
--	--	---

		praktik jual beli bayar tunai dan non tunai. ⁹
3	Rodilah/ 2019/ Praktik Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Tempo Oleh Pedagang Keliling Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Kaler Kab. Tangerang Banten) Universitas Islam Negeri Banten.	Persamaan: Sama Sama Membahas Tentang Jual Beli Harga Tunai Dan Tempo Oleh Pedagang Keliling Perbedaan: skripsi tersebut menjelaskan hukum

⁹ Fajar Khoirul Imam, *Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Madzhab Syafi'i)* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

		<p>keabsahan transaksi jual beli. berbeda dengan skripsi yang penulis bahas yaitu praktik jual beli bayar tunai dan non tunai. Dan pandangan masyarakat tentang jual beli bayar tunai dan non tunai. Selain itu penulis juga membahas</p>
--	--	---

		bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli bayar tunai dan non tunai. ¹⁰
--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup tanpa hal-hal yang berhubungan dengan muamalah. Muamalah adalah hubungan antar sesama manusia, hubungan sosial atau *hablum minannas*. Dalam syariat Islam hubungan antar manusia tidak ditentukan jenis nya, tetapi diserahkan kepada bentuk manusia nya. Islam membatasi hanya bagian-bagian penting dan hakiki dari larangan Allah SWT dan Al-

¹⁰ Rodilah, *Praktik Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Tempo Oleh Pedagang Keliling Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kp. Carenang Ds. Onyam Kec. Kaler Kab. Tangerang Banten)* Universitas Islam Negeri Banten. 2019.

Qur'an atau larangan Rasul-Nya.¹¹ Salah satu ajaran agama yang penting adalah ranah muamalah, karena muamalah adalah bagian terpenting dari kehidupan manusia.

Dalam perdagangan seseorang mendapatkan keuntungan dan adakalanya mendapatkan kerugian. Di dalam Al-Qur'an di mana Allah SWT menyebutkan jenis-jenis perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian atau dengan kata lain perniagaan yang akan selalu memberikan keuntungan. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Fathir: 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”.*¹²

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi yang mengikat semua orang yang beriman dengan

¹¹ Ruang Lingkup Muamalah, <https://Muamalah.Iainpare.Ac.Id/2019/08/Ruang-Lingkup-Muamalah.Html?M+1>, 2019 (Diakses Pada Tanggal 7 Maret 2022 Pukul 09.04 Wib).

¹² Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an.... h. 437.

tindakan yang diakui dan diyakini Mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban).¹³

Berbicara tentang jual beli sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jual beli dalam bahasa Arab disebut *Ba'i*, yang secara Bahasa adalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah adalah pertukaran atau perpindahan kepemilikan dengan cara pergantian dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syara' atau pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang. Dengan mengalihkan hak milik dari satu orang ke orang lain atas kehendak kedua belah pihak. Dengan demikian, pengalihan hak milik terjadi melalui akad, termasuk akad jual beli.¹⁴

Jual beli non tunai disebut *ba'i bi taqsih* merupakan menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya dari pada tunai dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu.¹⁵

¹³ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 17 No. 2 (Tahun 2017), Dalam Universitas Batanghari Jambi, h. 24.

¹⁴ Nina Mayang Kencana Sirait, Dan Sri Wahyuni, *Pemikiran ...* h. 81.

¹⁵ Nina Mayang Kencana Sirait ... h. 75.

Penentuan harga atau tas'ir adalah menetapkan nilai atau harga barang yang diperdagangkan dengan harga yang wajar yang tidak merugikan pemilik dan pembeli.¹⁶

Konsep penerapan harga dalam Islam sejalan Dengan Maqashid Al-Syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan di antara keduanya dan menghindari mudharat. Penetapan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadat atau kerusakan yang terjadi di lapangan).¹⁷

Harga merupakan salah satu variabel pemasaran atau penjualan. Islam menawarkan kebebasan harga. Artinya, segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam suatu transaksi jual beli diperbolehkan menurut ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya dan selama harga timbul atas dasar keadilan. Kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jika harga barang terlalu tinggi. Akibatnya, produk tersebut terjual

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah ...* h. 320.

¹⁷ Supriadi Muslimin, Zainab Zainab Dan Wardah Jafar, *Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Al-Azhar, Vol 2, No 1, Januari 2020.

dengan buruk, dan jika penjualannya terlalu rendah, keuntungan akan berkurang.¹⁸

Dalam konteks kerangka pemikiran diatas kaitanya dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang). Bahwa Realita yang ada dimasyarakat sering terjadi memberatkan pada pihak pembeli obat pertanian, walaupun bersifat membantu (*tolong-menolong*) untuk meringankan beban dan kesusahan orang lain. Akan tetapi Bentuk tolong menolong dalam praktik jual beli ini di Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, orang yang berhutang dibebankan.

Kegiatan ini yang sangat penting untuk diteliti, bagaimana perbedaan harga tunai dan non tunai dalam jual beli obat pertanian dibayar panen di Kp. Ciririgi desa. Sukaseneng kec. Cikeusik.

¹⁸ Syamsul Effendi, *Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 26-27.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) Hal ini dilakukan peneliti dengan melihat ke lapangan, tentu saja kasus-kasus yang terjadi di lapangan atau yang berkaitan erat dengan peristiwa hukum, pendekatan ini berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapinya.¹⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati.²⁰

Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kasus (case approach), dan penelitian kualitatif terhadap pelaksanaan Tinjauan Hukum

¹⁹ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci, Cet-1 Januari 2021, Cet-2 Maret 2021), h. 107.

²⁰ Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, Cet-1 2017) h. 44.

Islam Tentang Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Panen (Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang).

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Studi Kasus Di Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan informasi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang dijadikan objek pengamatan.²¹ Dalam observasi ini penulis terjun secara langsung kelapangan dan mengikuti kegiatan kelompok yang diamati.

²¹ Djaali, Dan Pudji Muljono, 2007, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta), h 16.

b. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab antara pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk meminta informasi dan pendapat tentang sesuatu.

²² oleh karena itu, penulis akan mewawancarai pemilik toko Ibu Iroh, dan konsumen Pak Pardi Nata, Ibu Eneng Sukenah, Ibu Astuti, Pak Lili, Kyai. Madroni, Pak Soker, Pak Jahri, Pak Jana. Tentang perbedaan harga tunai dan non tunai dalam jual beli obat pertanian dibayar panen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses sistematis mencari, menggunakan, menyelidiki, mengedit, dan menyediakan dokumen untuk memperoleh pengetahuan, informasi, dan bukti dan mendistribusikannya kepada pihak berkepentingan. Dan juga sebagai upaya untuk merekam dan mengklasifikasikan

²² Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, P Telex Media Komputindo, (Jakarta) h. 117.

informasi dalam format seperti tulisan, foto, video, dan lain-lain.²³

4. Jenis Data

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber datanya. Jadi untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer biasanya diperoleh dari observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) dan penyebaran. Dalam hal ini data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari penelitian yang meliputi data yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Obat Pertanian Dibayar Panen (Kp Ciririgi, Desa Sukaseneng, Kec Cikeusik, Kab Pandeglang). Sumber data primer ini didapat oleh peneliti berdasarkan

²³ Ibnu Ismail, *Dokumentasi: Pengertian, Tujuan Dan Fungsinya Untuk Perusahaan*, 2020, <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-dokumentasi/> (Diakses Pada Tanggal 13-Okto-2021, Pukul 01:07).

dari hasil wawancara dengan para petani dan pemilik toko.

- b. Data Skunder adalah data yang didapatkan dari studi-studi sebelumnya. Data skunder dapat di peroleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku, dan sebagainya.²⁴

5. Teknis Analisis Data

Selanjutnya setelah data diperoleh, dianalisis dengan analisis kualitatif, artinya prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif dari orang-orang atau perilaku yang diamati dalam bentuk tertulis atau lisan.²⁵ Dan menghasilkan informasi deskriptif analitis melalui penelitian, kemudian mengumpulkannya untuk menggambarkan fakta-fakta yang sudah ada dalam makalah, dan kemudian menggunakan pemikiran

²⁴ *Jenis-Jenis Data Penelitian*, Lembaga Penelitian Mahasiswa PENALARAN Universitas Negeri Makassar, 2018, <https://Penalaran-Unm.Org/Jenis-Jenis-Data-Penelitian/> (Diakses Pada Tanggal 13-Okto-2021, Pukul 22,35).

²⁵ <https://Repository.Radenintan.Ac.Id/5086/> (Diakses Pada Tanggal 09 Juni 2021, Pukul 00,55).

deduktif untuk menarik kesimpulan dan rekomendasi, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat umum.²⁶

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan ini terdiri dari buku panduan/pedoman penulisan skripsi, al-Qur'an dan terjemahan yang di kutip dan sumber pengutipan hadist nabi dari buku primer atau skunder.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas pokok-pokok bacaan dalam tulisan ini.

Bab Pertama: Pendahuluan, pada bab ini, latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

²⁶ Jonaedy Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Prenamedia Grup, 2016), h. 236.

Bab Kedua: Memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian. Yaitu, Kp. Ciririgi, Desa. Sukaseneng, Kec. Cikeusik, Kab. Pandeglang, dan sistematika penulisan.

Bab Ketiga: Membahas tentang landasan teori yang didalamnya terdapat teori teori yang di gunakan untuk mengkaji “Perbedaan Harga Tunai Dan Non Tunai Dalam Jual Beli Obat Pertanian Dibayar Hasil Panen” dimana memuat teori yang ditemukan terhadap teori teori sebelumnya atau yang diharapkan.

Bab Keempat: Membahas hasil penelitian pelaksanaan jual beli obat pertanian dibayar panen, bab ini berisi praktik jual beli non tunai dan tunai dalam jual beli obat pertanian dibayar panen, pandangan masyarakat terhadap praktek jual beli non tunai dan tunai dalam jual beli dibayar panen, dan tentang pandangan hukum Islam tentang perbedaan non tunai dan tunai dalam jual beli obat pertanian dibayar panen.

Bab Kelima: Berisi penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diangkat oleh penulis.